

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2023**

**Kpt 408 TAHUN 2023, 5 HLM**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindak lanjuti Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UURI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) tingkat kabupaten kendal dalam pemilihan umum tahun 2024..

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
- Lamp.: 2 (dua) hlm.